



P E N E T A P A N

Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :-----

PT Sentra Niaga Kalimalang Parkir yang diwakili oleh H. TOHA HASAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sentra Niaga Kalimalang Parkir Berdasarkan Akte perubahan. Notaris Irmik, S H, Nomor 22 Tanggal 21 November 2017 yang beralamat di Jalan Jati 1 no 40, Rt 002 Rw 010 Kec. Tanjung Periok Kota Jakarta Utara. ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. BERNANDO P. NABABAN,
SH. ;-----

2. CUPA SIREGAR, SH.
;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Pada Kantor Hukum “ BERNANDO P NABABAN, SH ” Beralamat di Jalan Caringin Raya No. 99A, Kota Bekasi, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2018 (terlampir) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No 1 Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

Berdasarkan Surat kuasa Nomor 551.1/074/DISHUB-LALIN, tertanggal 2 April 2018, memberikan kuasa kepada ;-----

1. Nama : Wahyudin, SH. M.Si. ;-----

Jabatan : Kabag Hukum Setda Kota Bekasi ;-----

2. Nama : Sugianto, SH. ;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Bekasi ;-----
: Suryadi ;-----
Jabatan : Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinas
Perhubungan Kota Bekasi ;-----
4. Nama : Melania Sari, SH. ;-----
Jabatan : Pelaksana Bag. Hukum ;-----
5. Nama : Ade Suhendra, SH. ;-----
Jabatan : Pelaksana Bag. Hukum ;-----
6. Nama : Lisa Indryati, SH. ;-----
Jabatan : Pelaksana Bag. Hukum ;-----
7. Nama : Indra Permana, SH. ;-----
Jabatan : Pelaksana Bag. Hukum ;-----
8. Nama : Sudaryono, SH. ;-----
Jabatan : Pelaksana Bag. Hukum ;-----
9. Nama : Bambang, SH. ;-----
Jabatan : Pelaksana Bag. Hukum ;-----
10. Nama : Imam Riyanto ;-----
Jabatan : Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota
Bekasi ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, selaku Tim Kuasa
Hukum Pemerintah Kota Bekasi yang berkedudukan di Jalan Jend.
Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Maret 2018 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
pada tanggal 5 Maret 2018 dibawah Register Perkara Nomor :
15/G/2018/PTUN.BDG ;-----
-
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor :
15/PEN.DIS/2018/PTUN.BDG tertanggal 6 Maret 2018 Tentang Lolos
dismissal ;-----
-
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor
: 15/PEN.MH/2018/PTUN.BDG tertanggal 6 Maret 2018 Tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
Sengketa tersebut ;-----

Halaman 2 dari 6 halaman PENETAPAN Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor : 15/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG tertanggal 7 Maret 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 15/PEN.PP/2018/PTUN.BDG tertanggal 8 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 15/PEN.HS/2018/PTUN.BDG tertanggal 5 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;-----
7. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat, Perihal : Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG tertanggal 12 April 2018 pada pokoknya isi surat tersebut yaitu untuk mencabut gugatan perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG ;-----
-
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak ;-----
9. Mempelajari berkas perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 5 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Maret 2018, dengan Register perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat ;-----

Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : "Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Nomor : 551.1/Kep.682.A-Dishub/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Nomor 551.1/36/DISHUB Tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Swasta oleh PT. Sentra Niaga Kalimalang Parkir di Lokasi Ruko Sentra Niaga Blok A7 S/D A10 Jln. Ahmad Yani Blok A 10 No.1 A Bekasi Selatan" ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2018 melalui Sub. Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Majelis Hakim telah menerima Surat dari Bernardo P. Nababan, SH. dan Cupa Siregar, SH, selaku Kuasa Hukum Penggugat Perihal : Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG

Halaman 3 dari 6 halaman PENETAPAN Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2018, yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah untuk mencabut gugatan perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang mengatur :-----

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberi jawaban ;-----
2. Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan Penggugat, pencabutan gugatan Penggugat oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat atas perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG *a quo* diajukan oleh Penggugat setelah dibuka persidangan terbuka untuk umum dengan acara Pembacaan Gugatan Penggugatan dan belum memasuki Acara Jawaban Tergugat maka atas permohonan Penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, biaya yang timbul dalam Penetapan ini akan dibebankan kepada pihak Penggugat ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara ;-----

-

Halaman 4 dari 6 halaman PENETAPAN Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 264.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh YARWAN, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANING WIDI RAHAYU, SH. dan JULIAH SARAGIH, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BIBAN ABDUL HOBIR, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANING WIDI RAHAYU, SH.

YARWAN, SH. MH.

JULIAH SARAGIH, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

BIBAN ABDUL HOBIR, SH.

Halaman 5 dari 6 halaman PENETAPAN Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDG

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Pangilan-panggilan	Rp. 95.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Leges	Rp. 3.000,-
7. Materai Penetapan	Rp. -
8. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
	Rp. 264.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).